BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Jalan Provinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 76141
E-mail: bawasluppu@gmail.com

INSTRUKSI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR: 030/HK.01.01/K.KI-06/12/2023

TENTANG

PATROLI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILU TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Kampnaye Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan tugas Pencegahan terhadap terjadinya Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pecegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ini memberi instruksi:

Yth : 1. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Penajam Paser Utara

Untuk :

Kesatu : Melakukan kegiatan "Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu" selama masa tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024

Kedua : Kegiatan dimulai dengan kegiatan "Apel Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu" yang dilaksanakan pada hari Minggu, 26 November 2023 di Jakarta Pusat;

Ketiga : Kegiatan "Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu" pada masa Tahapan Kampanye pada Pemilu 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi kepada KPU, Kepolisian, LO Partai Politik dan pihak terkait lainnya guna meminta dan memastikan jadwal dan izin kampanye sesuai dengan tingkatannya;
b. Melakukan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye ecara khusus kepada seluruh Kepala Desa untuk bersikap Netral dan tidak berpihak kepada calon tertentu;
c. Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye di media sosial, dengan melaukan identifikasi seluruh Akun Media Sosial Calon yang terdaftar di KPU sesuai tingkatan;
d. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat selama masa Tahapan Kampanye;
e. Terhadap kegiatan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu, Panwaslu Kecamatan:
    1. Mengisi Formulir Pencegahan Online terhadap kegiatan-kegiatan pencegahan;

Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan "Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye" Panwaslu Kecamatan dapat melibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Jalan Provinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 76141
E-mail: bawasluppu@gmail.com

Kelima	:	Kegiatan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye dilakukan setiap hari guna mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran selama masa kampanye;
Keenam	:	Dalam hal ditemukan dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilu pada saat melakukan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye, Panwaslu Kecamatan mengisi Formulir Pengawasan (Form A) dan melakukan kajian analisis atas dugaan Pelanggaran yang terjadi;
Ketujuh	:	Laporan pelaksanaan kegiatan "Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye" disampaikan sebagai berikut: a. Kegiatan Pencegahan selama masa Kampanye dilaporkan melalui Formulir Pencegahan Online setiapharinya; b. Melaporkan Formulir Pengawasan (Form A) secara berjenjang setiap harinya;

Ditetapkan di : Penajam
Tanggal : 04 Desember 2023

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KETUA

MOH. KHAZIN, S.H.

Tembusan disampaikan Kepada YTH:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (sebagai Laporan)*
2. *Arsip*